KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KEPEMUDAAN, DAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR: M/11/KS.06/X/2026
NOMOR: KS.00.00/10.29.1/MOU/MPO/X/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-10-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ERICK THOHIR, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan, Kepemudaan, dan Keolahragaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergi program pembangunan bidang ketenagakerjaan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi program pembangunan bidang ketenagakerjaan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
b. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
c. penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan (interoperabilitas) data dan informasi; dan
d. dukungan dan pemanfaatan prasarana dan sarana PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan bentuk perikatan kerja sama lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara masing-masing atau bersama-sama dengan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 51,
Jakarta Selatan, 12950
Telepon : (021) 5255685
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat
Telepon : 085645882882
Pos-el : persuratan@kemenpora.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepahaman Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ERICK THOHIR	YASSIERLI